

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Desember 2021 saya **Budi Sukirno**,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Yosep Sfrudin bin Oban Sobandi, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di D/d.Ibu Hartati Jalan Tambak II Blok.D2 No.35 Rt.006
Rw.005 Komplek AURI Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota
Jakarta Pusat DKI Jakarta;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 4036/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 13
Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Yosep Safrudin bin Oban Subandi) terhadap Penggugat (Ratana Rahayu binti Mista);
4. Membebankan biaya ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.425.000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat, selanjutnya
suat pambandikan di kawasan kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.


Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Yosep Sfrudin bin Oban Sobandi

Sc 2 + L

Kelurahan Pegangsaan



Jurusita,

Budi Sukirno

Hartati

(.....)